



KESEPAKATAN BERSAMA

BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR

DAN

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 521.33/9724

NOMOR : B.1223.1/HR.210/H.12.15/08/2020

TENTANG

PENYEDIAAN BENIH SUMBER KENTANG VAR. GRANOLA KEMBANG

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (05 - 09 -2020) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Suryo Banendro, : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto – Tarubadaya – Ungaran Jawa Tengah dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
MP
2. Dr.Ir. Catur Hermanto, : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur beralamat di Jl Raya Karang Ploso Km 4 PO BOX 188 Malang 65101 – Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"
MP

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani hortikultura di Provinsi Jawa Tengah
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mendukung dan mengembangkan benih kentang varietas Granola Kembang di Jawa Tengah.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah Perbanyak benih hortikultura
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan
3. Dalam Perjanjian Kerja Sama, Pihak ke satu mendelegasikan kepada Kepala Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 4(empat) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari Rabu tanggal lima, bulan Agustus dan tahun Dua ribu dua puluh, sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup untuk masing-masing PIHAK.

